

PENGARUH PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI TERHADAP PENINGKATAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) IAIN MATARAM

Safroni Isrososiawan

(Dosen Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi FITK IAIN Mataram)

ronnie_lombok@yahoo.com

Abstrak

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota koperasi harus terus melakukan pengembangan usaha dari waktu ke waktu sehingga akan terus meningkatkan kesejahteraan anggota terutama dari segi sisa hasil usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengembangan atau pengembangan usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) IAIN Mataram di Kampus 2 IAIN Mataram terhadap peningkatan sisa hasil usaha sebagai pertimbangan pengambilan keputusan KPRI IAIN Mataram untuk pengembangan usaha di Kampus 2 IAIN Mataram.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, angket, dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha KPRI IAIN Mataram di Kampus 2 IAIN Mataram berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha anggota yaitu sebesar 60,2%.

Kata Kunci: *Pengembangan Usaha Koperasi dan Sisa Hasil Usaha.*

A. Pendahuluan

Pengembangan usaha adalah keanekaragaman jenis usaha baik yang saling berkaitan (related business) maupun yang tidak saling berkaitan (unrelated business). Strategi dalam Pengembangan ini dimana pertumbuhan perusahaan melakukan ekspansi operasinya dengan memasuki industri yang berbeda (Bettis dan Mahajan 1985).

Dalam mengembangkan usaha organisasi tidak terkecuali juga perlu dilakukan oleh badan usaha lain salah satunya koperasi. Koperasi termasuk ke dalam badan

usaha seperti yang disampaikan dalam Undang-undang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 Tahun 2012 koperasi mempunyai pengertian sebagai berikut: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dankebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, sehingga koperasi merupakan alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Kesejahteraan Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dalam hal ini yang dimaksud diukur dari sisa hasil usaha untuk anggota koperasi.

Salah satu koperasi yang berdiri dilingkungan pegawai adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) IAIN Mataram dimana koperasi ini dikelola untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi pegawai ini menjalankan berbagai macam usaha yaitu unit simpan pinjam dan unit waserda yang dijalankan oleh tiga belas pengurus koperasi setiap unit koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi ini hanya berada di kampus 1 saja dan memiliki peluang untuk pengembangan usaha dikampus 2 sehingga akan mampu memaksimalkan usaha dan berdampak pada pertambahan pendapatan yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan atas fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengembangan usaha koperasi yang dilakukan dikampus 2 yang dapat meningkatkan/menambah kesejahteraan anggotanya melalui pendapatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Institut Agama Islam Negeri Mataram. Berdasarkan data yang ada pengurangan pada usaha yang dilakukan oleh koperasi melalui pengadaan almamater berdampak terhadap pengurangan penghasilan yang diperoleh oleh koperasi. Dengan fakta tersebut maka menjadi suatu asumsi bahwa apabila koperasi melakukan pertambahan pada usaha koperasi akan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan

koperasi tersebut, sehingga penelitian ini terfokus pada pengaruh Pengembangan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dimana indikator kesejahteraan ekonomi difokuskan pada peningkatan Sisa Hasil usaha dan peningkatan asuransi kesehatan, sedangkan dari aspek sosial indikator penelitian difokuskan pada pelatihan dan pendidikan anggota koperasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: adakah pengaruh pengembangan usaha koperasi terhadap peningkatan sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) IAIN Mataram?

B. Landasan Teori

1. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merupakan memperluas pasar dengan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan pasar agar memiliki keunggulan bersaing. Menurut Hariadi (2005:37) Pengembangan usaha dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dengan cara menkombinasikan beberapa portofolio investasi apakah dengan cara memproduksi barang yang bermacam-macam, mendirikan sejumlah unit bisnis, atau mendirikan anak-anak perusahaan yang baru atau bahkan membeli perusahaan yang sudah berdiri. Berdasarkan definisi tersebut, maka disimpulkan perusahaan yang melakukan pengembangan usaha adalah perusahaan yang memiliki beberapa unit bisnis atau anak perusahaan dan Pengembangan usaha dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pemilik perusahaan.

a. Penggolongan Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha digolongkan menjadi beberapa tipe. Ada dua tipe Pengembangan usaha yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, yaitu (Griffin, 2002:240) :

1). Pengembangan Usaha Berkaitan

Pengembangan usaha berkaitan adalah pengembangan usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang masih mempunyai hubungan erat dengan bisnis sebelumnya, sehingga dapat dikembangkan strategi bisnis yang saling berkesuaian (*strategic fit*) di antara setiap bisnis tersebut.

2) Pengembangan Usaha Tidak Berkaitan

Pengembangan usaha tidak berkaitan adalah Pengembangan usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang tidak mempunyai hubungan erat dengan bisnis sebelumnya. Alasan utama yang menjadi dasar pengembangan

usaha ini adanya peluang keuntungan yang lumayan besar yang dapat diraih pada industri tertentu. Strategi ini bisa saja dijalankan perusahaan korporasi dengan tujuan khusus untuk meraih keuntungan yang besar dalam jangka pendek.

b. Tujuan Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha dilaksanakan dengan beberapa tujuan, Harberg dan Rieple (2003:347) dalam Kusmawati (2005) :

1. *To Seek Growth And Capture Value Added* (Pertumbuhan dan Nilai Tambah)
2. *To Spread Risk* (Meningkatkan Tingkat Resiko)
3. *To Prevent A Competitor From Going Ground* (Penguasaan Sumber Daya Strategis)
4. *To Achieve Sinergy* (Bersinergi)
5. *To Control The Suplly Or Distribusi Chain* (Penguasaan Atas Pemasok dan Distributor)
6. *To Fulfill The Personal Ambition Of The Senior Managers* (Pemenuhan Ambisi dari Personel Manajer)

2. Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Bab 1 pasal 1 tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dankebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Jadi dapat diartikan koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.

a. Tujuan dan Fungsi Koperasi

1) Tujuan

Menurut Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang

demokratis dan berkeadilan. Idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Rasa solidaritas
2. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)
3. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktif guna kepentingan bersama
4. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
5. Menghidupkan rasa tanggungjawab moral dan sosial

2). Fungsi

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggotadi pasar atau oleh badan-badan resmi. Agar perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Prinsip Koperasi

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 6 merinci ada 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia, yaitu:

- a. Kanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomikoperasi.
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, sertamemberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

d. Bentuk dan Jenis Koperasi

1) Bentuk-bentuk Koperasi

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU No.17 Tahun 2012, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

(1) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

(2) Koperasi Sekunder

Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan:

(a) Badan hukum koperasi primer

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).

(b) Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertical.

Sedangkan kerjasama antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

2) Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Arita (2008) menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Konsumsi
 - b. Koperasi Produksi
 - c. Koperasi Jasa
 - d. Koperasi Simpan Pinjam
 - e. *Single Purpose dan Multi purpose*
- e. Sisa Hasil Usaha Koperasi

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU yang dibagikan tersebut harus berprinsip:

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
4. SHU anggota dibayar secara tunai

Adapun Rumus Pembagian SHU Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 adalah “*Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan*”.

Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU dengan kisaran sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan

lingkungan 5%. Namun tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Cara penghitungan SHU masing-masing anggota adalah

$$SHU_A = JUA + JMA$$

Di mana :

SHU_A = Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA = Jasa Usaha Anggota

JMA = Jasa Modal Anggota

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Angket dan Wawancara. Dalam pembuatan angket peneliti menggunakan

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini seluruh anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Institut Agama Islam Negeri Mataram dengan jumlah 365 orang. Sedangkan sampelnya berjumlah 79 berdasarkan penghitungan dengan rumus slovin Rumus Slovin

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

d = Standar error (10%)

4. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pengujian Uji Validitas menggunakan rumus

1) Skala reproduibilitas

$$Kr = 1 - (e/n)$$

Keterangan:

e = jumlah kesalahan/nilai error

n = jumlah pernyataan dikali jumlah responden

2) Skala reproduibilitas

$$K_s = 1 - (e/x)$$

Keterangan:

e = jumlah kesalahan/nilai error

$x = 0,5$ ({jumlah pernyataan X jumlah responden} - jumlah jawaban "ya")

Sedangkan pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Kuder Richardson (KR-20)* karena bentuk pertanyaan hanya terdiri atas dua pilihan jawaban (dikotomi) yaitu antara Ya atau Tidak:

Keterangan:

= reliabilitas tes secara keseluruhan

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q = $1 - p$

$\sum pq$ = jumlah hasil perkalian antara p dan q

n = banyak item

S = standar deviasi dari tes

b. Uji Regresi

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila $b (+)$ maka naik, dan bila $(-)$ maka terjadi penurunan.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Secara teknis harga b merupakan tangent dari (perbandingan)

C. Pembahasan

Uji Reliabilitas menggunakan rumus *Kuder and Richardson* (Kr) Formula 20 menunjukkan bahwa nilai dari tiap-tiap konstruk atau variabel lebih besar dari 0,41 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel tersebut adalah cukup reliabel atau handal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan yaitu variabel pengembangan usaha (X) nilai Kr sebesar 0,43301 dan Sisa Hasil Usaha (Y1) sebesar 0,42653,

Uji Validitas menunjukkan bahwa nilai Koefisien Reprodusibilitas (Kr) dan Koefisien Skalabilitas (Ks) masing-masing variabel lebih besar dari dari standar yang ditetapkan yaitu $Kr > 0,90$ dan $Ks > 0,60$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan adalah valid yaitu dengan koefisien 0,776.

Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa variabel Pengembangan usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hal ini berarti bahwa Pengembangan usaha koperasi akan berdampak besar terhadap penerimaan sisa hasil usaha bagi anggota koperasi. Dalam penelitian ini responden menilai bahwa Pengembangan usaha koperasi di Kampus 2 IAIN Mataram akan memberikan keuntungan yang besar kepada anggota jika dilihat dari sisi pendapatan sisa hasil usaha bagi anggota. Hipotesis ini menunjukkan adanya pengaruh Pengembangan usaha yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha yang dapat didukung oleh hasil penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengembangan usaha koperasi sangat menentukan sisa hasil usaha bagi anggota, yaitu berkisar 60,2%.

Data di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Pengurus KPRI IAIN Mataram Tanggal 17 September 2014, berdasarkan hasil analisis keuangan yang dilakukannya Sisa Hasil Usaha yang akan didapatkan dari Pengembangan usaha yang akan dilakukan di Kampus 2 IAIN Mataram mencapai Rp. 385.000.000,- per tahun. Dan apabila Pengembangan usaha direalisasikan di Kampus 2 IAIN Mataram maka para anggota akan bisa diberikan gaji pada tahap awal sebesar Rp. 35.000,-/bulan dan seterusnya akan meningkat seiring dengan peningkatan sisa hasil usaha sampai dengan Rp. 500.000,-/bulan yang didapatkan dari Pengembangan tersebut. Namun karena kendala perizinan dari Lembaga IAIN Mataram sampai tahun 2014 ini masih belum bisa terealisasi Pengembangan atau pengembangan usaha koperasi di Kampus 2 IAIN Mataram. Dengan belum terealisasinya tersebut Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga IAIN Mataram ditaksir mengalami “kerugian” mencapai Rp. 656.000.000/4 Tahun atau Rp. 164.000.000,-/tahun.

Terkait dengan kesejahteraan, anggota juga akan difasilitasi biaya S2 dan S3 berbentuk pinjaman tanpa bunga dan tidak mengikat dengan arti pelunasannya bisa dilakukan kapan saja kuliah. Untuk S2 diberikan pinjaman biaya kuliah sebesar

Rp 3.500.000,-/tahun dan transport sebesar Rp 2.000.000,-/tahun, dan untuk S3 diberikan pinjaman biaya kuliah sebesar Rp 5.000.000,-/Tahun dan transport sebesar Rp 2.000.000,-/tahun. Selanjutnya bagi mahasiswa yang sedang menempuh ujian doctor akan diberikan bantuan sebesar Rp 750.000,-.

Sementara itu, dari hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R²), dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menerangkan variabel sisa hasil usaha 60,2%. Melihat besarnya pengaruh pengembangan usaha baru KPRI IAIN Mataram terhadap SHU anggota sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya pengurus KPRI IAIN Mataram telah lama merencanakan hal tersebut yang rencananya akan dilakukan di Kampus 2 IAIN Mataram dengan membangun toko sebanyak 12 lokal yang dimana toko tersebut direncanakan 3 lokal digunakan untuk pembukaan usaha baru seperti waserda (*mini market*), penjualan ATK, foto copy dan lain-lain, selanjutnya 3 lokal disewakan ke Fakultas dan sisanya akan disewakan kepada pegawai atau anggota atau kepada pihak lain yang mempunyai jiwa wirausaha sebagai tempat mengembangkan usahanya yang modal sepenuhnya ditanggung koperasi melalui pinjaman dari koperasi. Dengan adanya pengembangan usaha di Kampus 2 IAIN Mataram tersebut nantinya mahasiswa akan diberikan kesempatan magang 2 orang per hari, dengan demikian jiwa wirausahanya akan terlatih sejak dini.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan Pengembangan usaha tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Lembaga IAIN Mataram dan selanjutnya dirapatkan dengan semua anggota terkait teknis pelaksanaannya. Sedangkan modal yang akan digunakan berasal dari mitra (bank dan lembaga keuangan lainnya) disamping modal dari koperasi sendiri.

Di samping peluang-peluang yang telah dijelaskan di atas, pengembangan usaha koperasi di Kampus 2 juga mempunyai beberapa kendala diantaranya lembaga IAIN Mataram belum memberikan izin untuk pembangunan gedung koperasi di Kampus 2. Selain itu beberapa pihak yang masih belum setuju dengan pengembangan usaha tersebut dengan alasan usahanya akan tersaingi dengan hal tersebut. Namun Pengurus KPRI IAIN Mataram tetap mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan cara mengintensifkan koordinasi dengan pihak lembaga dan anggota agar kendala tersebut bisa teratasi. Bila rencana Pengembangan atau pengembangan usaha baru KPRI IAIN Mataram di kampus 2 bisa terealisasi maka akan berpengaruh juga terhadap profesionalisme pengurus dan anggota karena dari hasilnya pengurus maupun anggota akan banyak diberikan pendidikan dan pelatihan.

Model Pengembangan usaha yang dilakukan oleh KPRI IAIN Mataram di Kampus 2 IAIN Mataram ini adalah model pengembangan usaha berkaitan (Griffin, 2002:240) yaitu pengembangan usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang masih mempunyai hubungan erat dengan bisnis sebelumnya yang dilakukan di Kampus 1 IAIN Mataram seperti waserda, simpan pinjam, foto copy dan penjualan ATK, dengan tujuan sebagai mana yang sebutkan Harberg dan Rieple (2003:347) dalam Kusmawati (2005) yaitu *To Seek Growth And Capture Value Added* (Pertumbuhan dan Nilai Tambah) dan *To Prevent A Competitor From Goining Ground* (Penguasaan Sumber Daya Strategis)

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan yaitu: Dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa keempat koefisien regresi tersebut bertanda positif dan signifikan.

Selanjutnya indeks jawaban responden menunjukkan bahwa kedua variabel mempunyai nilai indeks rata sebesar 96,69% yang artinya bahwa hampir semua responden memberikan tanggapan positif atas semua pertanyaan yang diajukan dalam instrument (angket) penelitian. Variabel Sisa Hasil Usaha (Y1) dipengaruhi positif oleh Variabel Pengembangan Usaha Koperasi (X) yaitu sebesar 60,2% dengan nilai linearitas sebesar 0,70 dan nilai signifikansi 0.000 dengan arti antara Variabel Pengembangan Usaha Koperasi (X) dengan SHU mempunyai hubungan yang sangat erat dan pengaruh yang sangat besar.

Rencana Pengembangan usaha KPRI IAIN Mataram di Kampus 2 telah lama direncanakan namun masih terdapat beberapa kendala sehingga sampai saat ini belum bisa teralisasi, karena belum ada izin dari pihak lembaga IAIN Mataram. Pengembangan usaha pada dasarnya tidak membebani Lembaga karena modal yang akan digunakan berasal dari pihak mitra, modal tersebut akan digunakan untuk membangun toko sebagai langkah pengembangan koperasi dan untuk disewakan kepada para anggota. Dengan pengembangan usaha tersebut nantinya akan memberikan keuntungan yang besar kepada pengurus maupun anggota yang dilihat dari segi sisa hasil usaha.

Daftar Pustaka

- Bambang, Hariadi. (2005). *Strategi Manajemen*. Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Barker, M. & Phillips, D.I.W., 2002. *Fetal and infant origins of obesity*. IN Kopelman, P.G., Caterson, I.D & Dietz, W.H. (Eds) *Clinical Obesity in Adults and Children*. 2nd ed. Massachusetts, Blackwell Publishing Ltd.
- Connolly, Thomas M., Carolyn E. Begg. (2005). *Database Systems : A practical approach to design, implamentation, and management, fourth edition*. USA : Pearson Education Limited.
- Darussalam, Donny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Fadhil, Nurdin. 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT. Angkasa. BPS Statistic Indonesia, UNDP, BAPPENAS, 2004.
- Griffin, Jill. 2002. *Customer Loyalty How to Earn It, How to Keep It*. Kentucky: McGraw-Hill.
- _____. 2003. *Customer Loyalty* Jakarta: Erlangga.
- Hatta, Mohammad dalam “*Bagaimana Caranya Membangun Koperasi Kembali*” Pidato dalam Musyawarah Kerja Dewan Koperasi Indonesia di Istana, Tanggal 8 Januari 1976
- Hatta, Mohammad dalam “*Cita-Cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945*”. Pidato Hari Koperasi pada 12 Juli 1977. Lihat *Kumpulan Pidato Mohamad Hatta II* (Jakarta: PT Inti Idayu Press. 1983)
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Kusmawati. 2005. *Pengaruh Diversifikasi Usaha, Laverage, dan Ukuran Perusahaan pada Profitabilitas Perusahaan Industri Terbuka di Bursa Efek Jakarta* Jurnal Riset Akuntansi (aksioma)
- Marini, Arita. 2008. *Ekonomi dan Sumber Daya*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas)
- Moleong, J., L., 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

National Human Development Report 2004. *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*

Partomo, Titik Sartika, dkk, 2002, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, ed. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama: Bandung.

Swasono, 2005, *Indonesia dan Doktrin kesejahteraan Sosial*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.

Todaro, Michael. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian
Junto Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992

Winarno Surakhmad, 1998: *Metode Penelitian*. Penerbit Graha Indonesia. Jakarta.